

## PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH DALAM DISEBABKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

**Brian Jati Purbaningtyas\*, Yunanto, Agus Sarono**

Program Studi SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: BRIAN12IPS4@gmail.com

### Abstrak

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan konsekuensi bahwa perkawinan campuran interreligious agama dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Dalam perkawinan secara islam hal tersebut jelas dilarang dan memunculkan permasalahan dalam hal terjadi perceraian dan perebutan hak asuh anak mengingat hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang seagama dengan anak, sementara agama anak yang belum dewasa mengikuti agama orangtua. Tak jarang hakim akhirnya memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, hal ini berbeda dengan pengaturan kompilasi hukum islam yang mengutamakan hak asuh anak kepada ibu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian hak asuh anak pada ayah akibat perceraian dalam perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ialah apabila terjadi perkawinan secara islam kemudian salah satu pasangan murtad maka pengadilan akan mengadili berdasarkan hukum yang menjadi dasar perkawinan, karena itu kewenangan mengadili dimiliki pengadilan agama dan diputus sesuai hukum islam dimana untuk mendapat hak asuh anak maka orangtua harus beragama islam karena anak lahir dalam perkawinan islam.

**Kata Kunci:** Perceraian; Perkawinan Beda Agama; Hak Asuh Anak

### Abstract

*Law Number 1 of 1974 on marriage has the consequence that interreligious marriages of religions are prohibited. But in reality people still do such things. In Islamic marriage, this is clearly prohibited and raises problems in the event of divorce and the struggle for child custody, considering that child custody is given to parents who share the same religion as the child, while the religion of the children follows the religion of their parents. frequently the judge gives custody of the child to the father, this is different from the compilation of Islamic law which prioritizes the custody of the child to the mother. Based on this background, the focus of research is How is the legal arrangement in granting child custody to fathers due to divorce in interreligious marriages due to apostasy. This study uses a juridical-normative approach. The results of the study are in a case of Islamic marriage and then one of the partners apostates, the court will judge based on the law which is the basis of the marriage, therefore the authority to judge belongs to the religious court and is decided according to Islamic law where to get custody of the child, the parents must be Muslim because the child is born in Islamic marriage.*

**Keywords:** Divorce; Interreligious Marriage; Child Custody

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral untuk mengikat cinta yang terjalin diantara dua insan manusia. Perkawinan dimaknai sebagai kontrak sosial antara dua

individu, dua keluarga maupun kerabat dan masyarakat yang menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Dalam perkawinan itu akan terbina cinta kasih, yang tidak hanya terbatas antara suami istri, tetapi juga antara

mereka dengan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarganya secara khusus<sup>1</sup>. Di Indonesia perkawinan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 mengatur bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sementara pada pasal 2 mengatur Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup> sehingga secara umum dipahami bahwa di Indonesia perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan dengan agama yang sama.

Meski menurut hukum positif Indonesia perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan namun kasus pernikahan beda agama adalah fenomena yang nyata ada di masyarakat. fenomena perkawinan beda agama atau perkawinan campuran tidak jarang membuat suatu perkawinan menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian yang diikuti dengan perebutan hak asuh anak. Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa karena itu anak haruslah dijaga disayangi dan diasuh agar dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang sempurna budi dan

akhlaknyanya juga agar dapat berbakti kepada orangtuanya, lingkungannya maupun terhadap sesame secara umum. Orangtua dalam menjaga, menyayangi dan mengasuh anak seharusnya memberikan segala upaya tersebut dengan seimbang antara si ayah dengan si ibu, hal tersebut bertujuan agar tumbuh kembang anak menjadi seimbang karena kurangnya asuhan dari salah satu orangtua dapat membawa dampak yang kurang baik terhadap tumbuh kembang anak. Keseimbangan dalam mengasuh adalah hal yang mungkin cukup mudah bagi orangtua yang memiliki perkawinan yang harmonis. Namun tidak semua perkawinan adalah perkawinan yang harmonis. Konflik dalam perkawinan adalah hal yang lumrah dan tidak jarang konflik tersebut menyebabkan perceraian atau putusnyanya perkawinan.

Dalam hal terjadi perceraian maka menjadi sulit bagi orangtua untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan asuhan yang cukup bagi si anak karena biasanya orangtua akan berusaha untuk memperebutkan hak asuh anak agar jatuh kepada salah satu orangtua tersebut. Hak asuh anak atau hadhanah ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>3</sup> Dewasa dalam hal ini ialah hingga anak mencapai usia 18 tahun sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Pengaturan mengenai pemberian hak asuh anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru Cet. II*; (Jakarta: Lentera Hati, 2005), halaman. 127.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 huruf G Inpres no 1/1991

belum dewasa dalam hal ini belum mencapai 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz dibebaskan bagi si anak untuk memilih apakah akan ikut dalam pengasuhan ayah atau ikut pengasuhan ibu. Sementara pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pengaturan tersebut mengandung pengertian bahwa hak asuh anak semestinya diberikan pada orangtua yang beragama sama dengan agama yang dianut oleh si anak agar tumbuh kembang anak menjadi baik. Hal diatas menjadi suatu permasalahan

Ketika pasangan beda agama bercerai dan memperebutkan hak asuh anak mengingat pasal Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur “Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”.<sup>4</sup> Dalam kasus pasangan beda agama menjadi sulit untuk menentukan agama si anak mengingat agama orangtua berbeda satu dengan yang lain sehingga menjadi permasalahan tersendiri untuk menentukan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan. Masalah lain yang sering muncul ialah pengadilan memberikan hak asuh anak pada pihak ayah meski sebenarnya ibu adalah pihak yang diutamakan untuk mendapat hak asuh anak. Karena alasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan “**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**” dengan focus pada perkawinan yang dilangsungkan secara islam.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normative, penelitian yuridis normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>5</sup>. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Dari hasil penelitian dan data-data yang telah terkumpul diolah lagi dengan memeriksa dan meneliti kembali untuk menjamin apakah sudah diperoleh data yang lengkap, data yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan secara benar, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk pemaparan-pemaparan atau uraian secara sistematis dan teratur sesuai dengan permasalahan yang ada. Sementara Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum,

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>6</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan tersebut, perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan, beberapa diantaranya ialah : Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia, S. 1933 No. 74). Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.<sup>7</sup>

Menurut Yunanto, berdasarkan hukum colonial lama perkawinan campuran termasuk perkawinan beda agama dapat dilangsungkan menurut hukum yang berlaku pada waktu itu sesuai Dalam Peraturan Perkawinan Campuran lama produk kolonial, yakni GHR S. 1898 No. 158, pengertian perkawinan campuran dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu : perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Istilah hukum berlainan ini dapat disimpulkan, bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka<sup>8</sup>:

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. hal 95

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.

<sup>7</sup> Yunanto, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius Uup Dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)*, Diponegoro Private Law Review • Vol. 1 No. 1 November 2017

<sup>8</sup> Ibid, h. 51

1. Berbedakewarganegaraan (internasional)
2. Berbeda golongan (intergentil)
3. Berbeda tempat (interlocal)
4. Berbeda agama (interreligius).

Dengan demikian perkawinan campuran interreligius termasuk didalam pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam GHR. Dalam hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa : perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk Perkawinan itu.<sup>9</sup>

Berbagai peraturan diatas pada intinya ialah memungkinkan bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan campuran ( termasuk perkawinan beda agama ). Namun seiring berjalannya waktu terdapat usaha yang dilakukan oleh DPR Bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengadakan suatu unifikasi hukum terkait pernikahan agar menciptakan suatu kepastian hukum bagi warga negara sekaligus mengganti hukum-hukum yang mengatur perkawinan lama yang mana dipandang tidak lagi relevan dengan masyarakat Indonesia karena hukum-hukum lama tersebut ialah peninggalan dari belanda.

Dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pintu bagi perkawinan beda agama telah tertutup, hal ini disebabkan oleh pasal 2 Undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal diatas menimbulkan konsekuensi di masyarakat yang menjalin hubungan beda agama dan ingin melangsungkan perkawinan. beberapa peristiwa akibat tertutupnya kemungkinan melangsungkan perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat ialah :<sup>10</sup>

1. pasangan tersebut putus dan tidak jadi melangsungkan perkawinan;
2. salah satu calon pindah mengikuti agama calon pasangannya;
3. pasangan tersebut melangsungkan perkawinan dengan hukum agama pasangannya, dan setelah perkawinan dilangsungkan kembali pada agamanya semula;
4. pasangan tersebut tidak melangsungkan perkawinan, tetapi tetap hidup bersama;
5. pasangan tersebut melangsungkan perkawinan dengan tatacara agama yang satu kemudian dengan hukum agama pasangannya;
6. pasangan tersebut melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Pihak-pihak yang tetap ingin melakukan perkawinan beda agama biasanya melakukan penghindaran

<sup>9</sup> Ibid, h. 52

<sup>10</sup> Ibid, h. 53

terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu system hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan.<sup>11</sup> Salah satu cara yang umum digunakan untuk melakukan perkawinan beda agama ini ialah dengan cara salah satu calon mempelai berpindah agama ke agama calon mempelai lain untuk kemudian melangsungkan perkawinan dan setelah itu ia Kembali ke agama semula seperti yang diutarakan oleh Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama dimana salah satunya ialah Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.<sup>12</sup>

Peristiwa dimana pasangan melangsungkan perkawinan dengan hukum agama pasangannya kemudian Kembali pada agama semula setelah perkawinan dilangsungkan merupakan peristiwa

yang seringkali terjadi di masyarakat. Tak jarang peristiwa tersebut menyebabkan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian dan perebutan hak asuh anak yang mana menimbulkan masalah tersendiri. Dalam hal terjadi perceraian dan perebutan hak asuh anak akibat peristiwa tersebut khususnya perkawinan yang dilangsungkan secara islam perlu diperhatikan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Indonesia merupakan negara hukum, demi menegakkan hukum Indonesia membuat badan peradilan dalam ketatanegaraannya, diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki Lembaga pengadilannya masing-masing, dan dari masing-masing badan pengadilan memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relative yang berbeda-beda satu sama lain dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Kompetensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis

---

<sup>11</sup> Prasetyo Ade Witoko, Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 Juli - Desember 2019*

<sup>12</sup> Jarwo Yunu. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta, CV. Insani, 2005

pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara<sup>13</sup>

Adapun pengaturan mengenai kompetensi absolut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peradilan Umum Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga pengadilan niaga yang memeriksa perkara merek dan perkara kepailitan, serta peradilan industrial. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang dilakukan oleh orang - orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang - undangan menentukan lain (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999).
2. Peradilan Agama berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara - perkara orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah. (Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009).
3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dari peradilan ini adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU No. 09 Tahun 2004 PTUN).
4. Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian.
5. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi ditemukan dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD 45, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk : menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hal: 23.

UUD, Memutus Pembubaran Parpol dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>14</sup>

Dalam suatu kasus dimana terjadi perkawinan secara islam kemudian salah satu pasangan murtad atau keluar dari agama islam kemudian mengajukan gugatan cerai maka menjadi perlu diperhatikan mengenai badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut karena seolah-olah ada dua badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut yakni peradilan umum dan peradilan agama. Untuk menjawab persoalan ini sebenarnya telah diatur dengan jelas bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

<sup>15</sup>Maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Sip/1976 tersebut dan berdasarkan Berdasarkan

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dalam hal perkawinan beda agama ialah kewenangan pengadilan agama, termasuk didalamnya ialah gugatan mengenai hak asuh anak. Adapun gugatan perceraian itu sendiri sebenarnya hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, gugatan cerai akibat pasangan murtad telah diatur dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan perceraian yakni terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri. Sementara berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 alasan tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sehingga gugatan perceraian atas dasar pasangan murtad ialah dibenarkan oleh hukum, hal ini

<sup>14</sup> Dunia hukum, Perbedaan Kompetensi Absolute dan Relatif Pada Pengadilan, <https://www.hukum96.com/2020/06/perbedaan-kompetensi-absolute-dan.html>, diakses pada 08 desember 2020

<sup>15</sup> Fatmawati, Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017



juga sesuai dengan keputusan ketua mahkamah agung no : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi revisi 2013 hal 147 dan 149..." suami istri yang riddah (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan dan dapat diputus dengan fasakh".<sup>16</sup> Sejalan dengan hal tersebut dan berkaitan dengan perebutan hak asuh akibat perceraian dalam perkawinan beda agama perlu diperhatikan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

Sementara pada pasal Sehingga dalam hal terjadi perceraian dan perebutan hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda agama (dalam perkawinan secara islam) maka menjadi terang bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap beragama islam mengingat ia lahir dari perkawinan orangtuanya yang dilangsungkan menurut hukum islam, atas dasar hal ini pula

maka menjadi logis bagi majelis hakim untuk memutus bahwa hak asuh anak jatuh pada orangtua yang beragama islam. Hal tersebut mengandung konsekuensi yakni apabila dalam perkawinan yang dilangsungkan secara islam kemudian si ibu murtad atau keluar dari agama islam maka ia telah kehilangan hak asuh atas anaknya meski sebenarnya ibu lebih diutamakan dalam mendapat hak asuh anak yang belum dewasa sesuai Kompilasi Hukum Islam.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa agama anak yang belum dewasa ditentukan atau dianggap mengikuti agama orangtua, adapun dalam hal terjadi perkara perceraian akibat orangtua murtad dan keduanya berbeda agama maka agama anak akan dilihat atau ditentukan berdasarkan hukum yang menjadi dasar perkawinan orangtua dilaksanakan. Dalam hal perkawinan dilakukan secara islam maka anak dianggap beragama islam karena lahir dari perkawinan islam.
2. bahwa hak asuh atas anak memang diutamakan jatuh pada ibu, kecuali jika ia terbukti telah keluar dari islam makai ia dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapat hak asuh atas anak (*hadhanah*) sehingga adalah sah dan tepat bagi hakim untuk memberikan hak asuh pada pihak ayah yang masih beragama islam.

<sup>16</sup> Awaluddin Hakim Zen, Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan Beda Agama Yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan Pada Putusan Np.0979/Pdt.G/2015/Pa.Kds.), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru Cet. II; (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Inpres no 1/1991
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Yunanto, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius Uup Dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius), *Diponegoro Private Law Review* Vol. 1 No. 1 November 2017
- Prasetyo Ade Witoko, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 Juli - Desember 2019*
- Jarwo Yunu. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta, CV. Insani, 2005
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung; Bina Cipta, 1987
- Dunia hukum, Perbedaan Kompetensi Absolute dan Relatif Pada Pengadilan, <https://www.hukum96.com/2020/06/perbedaan-kompetensi-absolute-dan.html>, diakses pada 08 desember 2020
- Fatmawati, Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017
- Awaluddin Hakim Zen, *Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan Beda Agama Yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan Pada Putusan Np.0979/Pdt.G/2015/Pa.Kds.)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.